

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PELAKSANAAN AKAD PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK
UDANG VANNAMEI**

**(Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)**



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:

Riris Fatmawati

NIM: I 000 110 020

NIRM: 11/X/02.1.2/T/0672

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H
Sebagai : Pembimbing I
NIK : 343

Nama : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.
Sebagai : Pembimbing II
NIK : 719

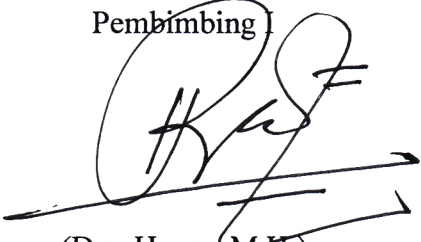
Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Riris Fatmawati
NIM : I000110020
Program Studi : Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD PENGELOLAAN LAHAN TANJAK UDANG VANNAMEI (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, 01 April 2015

Pembimbing I

(Drs. Harun, M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)

ABSTRAK

Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas pada praktiknya ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu'amalah (kontrak syari'ah) dan hukum Islam yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal dan penggarap di Dusun Wedung. 2.Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif.

Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Dusun Wedung dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak dimana pembagian hasilnya adalah 10% untuk pemilik lahan, 1.500.000.00,- setiap bulan selama empat bulan untuk penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung adalah secara lisan, karena mereka sistem kepercayaan antar pihak yang melakukan akad.

Obyek akad antara pemilik lahan dengan pemodal dalam fiqih mu'amalah termasuk kategori *Syirkah Inan* sedangkan pemodal dengan penggarap termasuk kategori *Ija'rah A'ma'l*. Praktik pengelolaan lahan tambak yang ada di Dusun Wedung dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Musyarakah, Akad Ijarah, pengelolaan lahan tambak.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia semenjak mereka berada di muka bumi merasa perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat mengambil hajat hidupnya tanpa melanggar aturan maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalah.

Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas bisa dikatakan berbeda dengan daerah lain, pada praktiknya yang terlibat dalam pengelolaan ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap.¹ Sedangkan di Desa Thuwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ketika mengadakan kerjasama dalam bidang pengelolaan lahan tambak udang windu terjadi

antara dua pihak yaitu pemilik dan penggarap.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu'amalah (kontrak syari'ah) dan hukum Islam yang berlaku, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan Jawa Timur).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas masalah yang ada yaitu: "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa

¹Hasil wawancara dengan bapak Arif tanggal 24 September 2014

sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ? “

Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal, penggarap di Dusun Wedung dan Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Sidik Azis Nurul Arifin, 2012, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu (Study Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal)*.² Menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah akad sewa menyewa, namun objek yang diakadkan menjadi milik penambang. Sementara dalam akad sewa menyewa yang sah tidak boleh ada peralihan hak

milik terhadap materi objek yang diadakan. Jadi dalam akad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad sewa menyewa. Akan tetapi dapat dikategorikan dengan jenis akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*).

Wahyu Hidayanto, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Geragal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*.³ Kesimpulan dari skripsi tersebut menyatakan bahwa praktik penggarapan kebun kelapa sawit termasuk dalam kategori akad mugharasah. Praktik kerjasama tersebut kerjasama yang sah, walaupun mayoritas ulama tidak membolehkan akad mugharasah, tapi peneliti

²Sidik Azis Nurul Arifin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu Study Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal* (Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 67.

³Wahyu Hidayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Geragal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Surakarta: Skripsi Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam, 2014), hlm. 98.

menyimpulkan bahwa akad mukharasah tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal diatas merupakan contoh skripsi yang telah dibahas sebelumnya.

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlatat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁴ Sedangkan *Syirkah* secara terminologis adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. *Syirkah* dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan

memperdalam *Ukhuwah Islamiyah* selama tidak ada yang berkhianat.

Allah SWT berfirman:

....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

.....

“.....memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah orang yang bergitu.....”. QS. Ş ād (38): 24.⁶

Adapun dalil Hadis} adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود)

“Dari Abi> Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman, “aku adalah orang ketiga di antara dua orang yang bersyarikat, selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila ia berkhianat, keluarlah aku dari antara keduanya.” (HR. Abu> Da>wud).”⁷

⁶Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: Syamil Al-Qu'an, 2005), hlm. 454.

⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: pustaka Setia Cet II, 2000), hlm. 112.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (3).

Pada dasarnya *syirkah* dibagi menjadi 2 macam: yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud'* akad (kontrak)

Syirkah amlak mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (*coownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau suatu kekayaan (*asset*) tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya: dua orang menerima warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan baik yang dapat atau tidak dapat dibagi-bagi.⁸

Said Sa>biq membagi lagi *syirkah 'uqud* (akad) menjadi empat bagian, yaitu⁹: *Syirkah Inan*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dalam

permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁰, *Syirkah Mufawwadah*, yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerjasama tersebut, *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.¹¹, *Syirkah Abdan/A'mal* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka

⁸Remi Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 330.

⁹Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 101.

¹⁰Mardani, *Fiqh*, hlm. 225.

¹¹Mardani, *Fiqh*, hlm. 226.

berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.

Ija>rah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹² Atau *Ija>rah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹³

Dasar hukum *Ija>rah* adalah firman Allah sebagai berikut :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا
آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya:

“...dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut...”. QS. *Al-Baqarah* (2): 233.¹⁴

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam

hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.¹⁵ Dasar hukum *Ija>rah* dari H}adis adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abdillah bin ‘Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering." (Riwayat Ibnu Ma>jah).¹⁶

Ija>rah dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu :¹⁷ *Ija>rah ‘Amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa

¹²Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, e-Book Kamus Ekonomi Syari’ah.

¹³Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syari’ah* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

¹⁴Departemen agama RI, *Al-Qur’an*, hlm. 454.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari’ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet 1, hlm. 43.

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah*, “e-book creator” yoga Permana (Jakarta: 2008).

¹⁷Remi Sjahdeini Sutan, *Perbankan*, hlm. 271.

disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujroh* dan *Ija>rah 'Ain* adalah jenis *Ija>rah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya manfaat. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujroh*.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif disini adalah mendeskripsikan praktek pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang

ada di Dusun Wedung desa Sedayu Lawas kecamatan Brondong kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Metode penentuan subyek yang dipakai dalam penelitian ini adalah pelaku praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei karena pada praktiknya terdapat tiga pihak yaitu pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Pelaku yang melakukan praktik pengelolaan lahan tambak berjumlah 6 orang.

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan dua metode: metode wawancara dalam penelitian ini responden wawancara yaitu bapak Agus sebagai pemilik tambak, bapak Bashori, bapak Sakir, bapak Arif dan bapak anas sebagai pemodal dan bapak Sono sebagai penggarap. Wawancara ini dilakukan dengan harapan untuk memperoleh suatu penjelasan secara mendalam tentang permasalahan

penelitian yang berhubungan dengan obyek dan subyek penelitian. Dan metode dokumentasi yaitu Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto-foto pelaku praktek pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang ada di Dusun wedung Desa Sedayu Lawas. Dari sekian banyak elemen dokumentasi peneliti cenderung kedokumen yang berupa gambar atau foto-foto.

Metode analisis data penyusun menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum menuju ke hal yang bersifat khusus.¹⁸ Metode deduktif ini digunakan untuk mengetahui proses akad bagi hasil pada pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung dan selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat umum untuk mendapat kejelasan

hukumnya Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Metode induktif digunakan dalam menyelidiki faktor apa yang secara khusus melatarbelakangi masyarakat menggunakan kerjasama bagi hasil tambak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dari segi ijab Qabul praktik yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pemodal tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qobul, cakap diangkat sebagai wakil, baligh, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridho, obyeknya tidak merupakan barang haram.

¹⁸ Lukman Hakim, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian* (Surakarta: FE UMS, 2004), hlm. 6.

Analisis dari segi pihak yang berakad maka praktik yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pemodal tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad yaitu para pihak berkompeten dalam perwakilan, para pihak sudah menyediakan dana diantaranya pemilik lahan berupa lahan tambak seluas 1 hektar sedangkan pemodal menyediakan dana berupa uang tunai.

Analisis dari segi obyek maka praktik yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pemodal dikategorikan dalam *Syirkah Inan* karena kerjasama dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai

dengan kesepakatan mereka.¹⁹ Hal ini dapat dikatakan bahwa kerjasama tersebut sah dalam hukum Islam karena dalam pembagian modal, kerja, keuntungan, kerugian sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Analisis dari segi Ijab Qabul maka praktik yang dilakukan antara pemodal dengan penggarap tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qobul, cakap diangkat sebagai wakil, baligh, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridho, obyeknya tidak merupakan barang haram.

Analisis dari segi kewajiban peneliti mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian

¹⁹Mardani, *Fiqh*, hlm. 225.

tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan kemampuan tiap pihak, baik dari pemodal dan penggarap, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Analisis dari segi obyek akad maka praktik yang dilakukan antara pemodal dengan penggarap dikategorikan dalam *Ijarah 'Amal* karena penggarap memperoleh jasa penggarapan tambak dari pemodal dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Hal ini dapat dikatakan bahwa kerjasama tersebut sah dalam hukum Islam karena dalam pemberian upah sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pengelolaan lahan tambak yang dilakukan antara pemilik tambak

dengan pemodal secara keseluruhan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab qabul, cakap diangkat sebagai wakil, balig, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridho, obyeknya tidak merupakan barang haram. Dari segi pihak yang berakad yaitu para pihak kompeten dalam perwakilan serta dari segi obyek akad termasuk dalam kategori *Syirkah Inan* karena dalam pembagian modal, kerja, keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan

Praktik pengelolaan lahan tambak yang dilakukan antara pemodal dengan penggarap secara keseluruhan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau

perjanjian, yaitu ijab qabul, cakap diangkat sebagai wakil, baligh, berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan, para pihak sudah saling suka sama suka atau saling ridho, obyeknya tidak merupakan barang haram. Dari segi kewajiban, antar pihak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan, serta dari segi obyek akad termasuk dalam kategori *Ijarah 'Amal* karena pemberian upah sesuai dengan kesepakatan.

Saran Kepada pemodal bersikaplah bijaksana dan adil dalam membagi hasil kerjasama dengan pemilik lahan maupun dengan panggarap sehingga kerjasama tersebut selamanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum, Apabila

melakukan penelitian alangkah lebih baiknya jika obyek penelitian ada beberapa obyek untuk dijadikan perbandingan. Harta dan segalanya pada hakikatnya adalah milik Allah, maka dalam menggarap hendaknya mengikuti perintahnya tanpa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Al-Qur'an.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI.
- Ghafur Anshari, Abdul. 2008. *Reksa Dana Syari'ah*. Bandung: Refika Aditama.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- J. moleong, Lexy. 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khalid bin Al-Musyaiqih. 2012. *Buku Pintar Muamalah (Aktual Dan Mudah), "ter" Abu Zidra*. Klaten: Wafa Press..
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Ibnu, & Abidin, zainal. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i* bandung: Pustaka Setia, Cet II.
- Muzakir. 2002. *Metodologi Risert*. Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas Ekonomi UII.
- Ratna, Kutha Nyoman. 2010. *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduwan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2001. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini Sutan, Remi. 2014. *Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.